

**FORMULASI PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Disusun Oleh:

JUMADIN BRUTU

NPM: 13.0201.0057

BAGIAN HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

**FORMULASI PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Disusun Oleh:

JUMADIN BRUTU

NPM: 13.0201.0057

BAGIAN HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2018

**FORMULASI PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh:

JUMADIN BRUTU

NPM: 13.0201.0057

BAGIAN HUKUM PIDANA

Magelang, 26 Februari 2018

Mengetahui

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Disetujui

Pembimbing I

HENI HENDRAWATI, SH., MH
NIK. 947008069

Pembimbing II

YULIA KURNIATY, SH., MH
NIK. 107606061

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2018

ii

**FORMULASI PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada Senin, 26 Februari 2018

Disusun Oleh:

JUMADIN BRUTU

NPM: 13.0201.0057

BAGIAN HUKUM PIDANA

Magelang, 26 Februari 2018

Tim Penguji:

- | | |
|--|---------|
| 1. <u>Heni Hendrawati, SH., MH</u>
NIK. 947008069 | 1. |
| 2. <u>Yulia Kurniaty, SH., MH</u>
NIK. 107606061 | 2. |
| 3. <u>Johny Krisnan, SH., MH</u>
NIK. 976308121 | 3. |

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan



Basri, SH., MHum
NIK. 966909114

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2018

iii

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumadin Brutu

NIM : 13.0201.0057

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

FORMULASI PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 01 Maret 2018

Pembuat Pernyataan,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Basri, SH., MHum
NIK. 966909114



Jumadin Brutu
NPM. 13.0201.0057

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tidak ada hentinya penulis panjatkan puja-puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, kemudahan dari setiap kesulitan yang datang dan kekuatan, kesabaran dalam menghadapinya. Atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tidak pula lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Rahmat al-Lil ‘Alamiin. Di mana skripsi ini penulis susun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1), pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Dengan judul skripsi **“FORMULASI PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, berbagai hambatan, pengorbanan, dan kesulitan penulis hadapi. Namun tidak terlepas dari hidayah dan inayah Allah SWT. Serta berkat berbagai dorongan serta bimbingan dari semua pihak, sehingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang. Semoga dapat menjadi pemimpin yang memberikan teladan yang lebih baik.
2. Bapak Basri, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan pengarahan serta waktu

kepada penulis di sela-sela waktu kesibukan beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rahmat karunianya serta diberikan umur yang berkah kepada beliau.

3. Bapak Johny Krisnan, SH., MH. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan serta diberikan limpahan rahmat oleh Allah SWT.
4. Ibu Heni Hendarawati, SH., MH. selaku dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah tekun dan sabar serta meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan kritik dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan apa yang diajarkannya kepada penulis dapat bermamfaat, dan semoga Allah membalasnya dengan limpahan rahmat serta karunianya kepada beliau.
5. Ibu Yulia Kurniaty, SH., MH. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, meluangkan waktu dengan penuh keikhlasan, dan kesabaran serta dukungan, waktu, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada penulis dapat bermamfaat, dan semoga Allah membalasnya dengan limpahan rahmat serta karunianya kepada beliau.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang telah ikhlas mengamalkan ilmunya kepada penulis selama studi. Semoga keberkahan ilmunya akan tetap mengalir.

7. Kepada Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang juga banyak memberikan bantuan kepada penulis.
8. Ibu dan Bapak tercinta, yang selalu penulis hormati dan sayangi, dan yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada penulis, memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan do'a demi kesuksesan penulis. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya serta memberikan umur yang panjang kepada kedua orangtua tercinta.
9. Kepada abang saya Arena dan adek saya tercinta Ramadin, Rabudi, Senang Hati, Saliman dan Jamadi yang sudah memberikan saya semangat dalam menyusun skripsi ini hingga bisa selesai.
10. Kepada istri saya tercinta, Lela Hati Lembong yang selalu penulis sayangi, dan selalu menemani saya suka maupun duka, Meski istri tercinta tidak menemani dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi selalu memberikan nasehat, semangat serta do'a demi kesuksesan penulis. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan umur panjang dan berkah serta memberikan limpahan rahmat karunianya dan kasih sayangnya kepada kami berdua.
11. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Tanah Merah, Tgk. Syaikh H. Bahauddin Tawar yang telah banyak memberikan warna kehidupan kepada penulis dalam mencapai segala cita dalam setiap sendi kehidupan.
12. Para Ustadz dan Guru di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Tanah Merah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis mudah-mudahan menjadi amal jariyah dan bermamfaat tidak hanya didunia akan tetapi bermamfaat di akhirat juga.

13. Kepada sahabat/i sekelas penulis fakultas hukum universitas muhammadiyah magelang angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam studi dan selalu memberikan kenangan tak terlupakan.

Akhirnya atas segala jasa dan bantuan dari semua pihak, penulis ucapkan banyak terimakasih. Demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Magelang, 01 Februari 2018 M.
15 Jumadil Awal 1439 H.

Penulis

Jumadin Brutu
NPM: 13.0201.0057

ABSTRAK

Aktifitas seksual anak remaja sangat memprihatinkan, karena telah mengarah kepada tindak kriminal yang melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual ini terjadi karena banyaknya pengaruh dari budaya asing yang masuk ke tanah air. Selain itu juga lemahnya sistem perundangan untuk menjerat pelaku. Dalam Islam melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual itu merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Islam juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak kekerasan seksual.

Mengingat hal tersebut maka penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul: **“Fomulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”**. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana rumusan tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual dalam Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dan 3) Bagaimana sanksi pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan penulis adalah perundang-undangan, sedangkan menganalisis, penulis menggunakan metode *deduktif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bersetubuh dengan wanita di bawah umur hal ini dirumuskan pada pasal 287 KUHP, apabila korban mengakibatkan luka-luka hal ini dirumuskan pada Pasal 288 KUHP. Perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pelecehan seksual dengan kekerasan dirumuskan pada pasal 76D dan perbuatan cabul dirumuskan pada Pasal 76E. Dalam Hukum Islam tindak pidana pelecehan seksual, seperti pencabulan merupakan jarimah ta'zir, karena dalam hal ini jarimah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur tidak diatur didalam al-Quran dan al-Hadis sebagaimana jarimah had. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Pelecehan seksual yang berbentuk kekerasan diluar perkawinan diatur dalam KUHP Pasal 285 diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam pasal 76D. Pertanggungjawaban pidana dengan pencabulan diatur didalam KUHP pada Pasal 289 dan pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban hanya dibebankan pada orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah mukallaf. Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur hukuman yang harus dipertanggungjawabkan itu berbentuk *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan kehormatan. Didalam KUHP pelaku pelecehan seksual ini dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai di dalam KUHP. Dalam hal persetubuhan diatur dalam pasal 287-288 dan pencabulan pasal 289-294. Didalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 sanksi bagi persetubuhan diatur dalam pasal 81 dan pencabulan pasal 82. Dalam hukum Islam sendiri bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk *jarimah ta'zir*. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman *jilid*.

Kata Kunci: pelecehan seksual, perspektif hukum positif & hukum islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif	14
B. Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Positif	16
C. Batas Usia Anak Menurut Hukum Pidana Positif	20
D. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	23
E. Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam	27
F. Batas Usia Anak Menurut Hukum Pidana Islam	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Bahan Hukum	38
C. Spesifikasi Penelitian	40
D. Metode Pendekatan	40
E. Metode Analisa Penelitian	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Rumusan tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam	42
B. Pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam	58
C. Sanksi Pidana pelaku pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam	69
D. Analisa Perbandingan	106
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Bahkan Kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan di dunia nyata, namun juga merambah ke dunia maya sebagai tren baru kejahatan seksual serta adanya pengaruh dari luar, seperti kemajuan teknologi yang semakin meningkat.

Pergeseran nilai-nilai budaya yang termanifestasi dalam bentuk kejahatan merupakan salah satu sisi negatif yang dihasilkan oleh kemajuan jaman. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan semakin mudahnya arus transformasi tidak dapat diterima begitu saja semata-mata karena benda tersebut adalah tuntutan zaman. Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi juga menyebabkan komunikasi antar negara juga lebih terasa pengaruhnya. Dampak yang lebih terlihat adalah budaya, moral, dan sosial masyarakat pada umumnya dan khususnya pada kaum remaja. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kreativitas dari manusia itu sendiri dalam menerima dan menghadapi kemajuan ini, sehingga tidak terbuai olehnya dan ia pun maju sesuai dinamika zaman.

Akhir-akhir ini marak sekali kasus mengenai pelecehan seksual tidak hanya sesama remaja tapi juga terjadi pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan pelakunya adalah orang yang lebih dewasa dari korban, dan diduga juga dikenal oleh korbannya sendiri. Bila kita cermati lebih detail lagi yang sering menjadi korban pelecehan seksual adalah kaum hawa atau kaum perempuan, perempuan sering dilecehkan secara seksual karena ketidakberdayaannya, yang selalu berada di bawah kekuasaan kaum laki-laki. Namun ada juga yang berpendapat korban pelecehan

seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum perempuan saja, tapi ada juga korban pelecehan seksual ini terjadi pada kaum laki-laki sesuai dengan pendapat dari Beuvais, tapi menurut pendapat Khaeruddin yang lebih sering dijadikan korban pelecehan seksual hanya kaum perempuan. Artinya, pelecehan seksual ini terjadi karena kaum laki-laki sangat memiliki kekuasaan dan kedudukannya di mata masyarakat, sedangkan kaum perempuan dipandang hanya sebagai pemuas atau pelampiasan hawa nafsu belaka.

Baru-baru ini banyak sekali kasus pelecehan seksual seperti kasus sodomi, pencabulan, pemerkosaan, dan lain-lain. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual ini terjadi karena banyaknya pengaruh dari budaya asing yang masuk ke tanah air. Selain itu juga lemahnya sistem perundangan untuk menjerat pelaku.

Di Indonesia sendiri masih lemah dalam sistem perundangan dalam menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Sehingga masih banyak para pelaku yang melakukan kekerasan seksual baik terhadap anak di bawah umur maupun sudah dewasa. Pelaku kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak di bawah umur biasanya adalah orang-orang yang dikenal korban, bahkan kadang orang terdekat korban, hal yang serupa terjadi pada sama-sama remaja juga, biasanya dikenal oleh korban bahkan orang yang terdekat dengan korban, seperti kekasihnya sendiri yang di paksa melakukan hal yang tidak sewajarnya untuk dilakukan.

Faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual tersebut adalah adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya. Akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja.

Aktifitas seksual anak remaja sangat memprihatinkan, karena telah mengarah kepada tindak kriminal yang melanggar ketentuan Undang–Undang hukum pidana. Perilaku seksual anak bukan masalah yang baru lagi di kalangan masyarakat. Perilaku seksual tersebut sangat mengganggu keamanan dan ketertiban umum terutama orang tua dan masyarakat. Pelecehan seksual terhadap anak sangat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Oleh karena itu jika seorang anak melakukan tindak pidana maka si anak juga diberi sanksi terutama pada tindak pelecehan seksual. Anak yang bisa dijatuhi hukuman pidana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (pasal 1 ayat 3 nomor 11 tahun 2012) Tentang Sistem peradilan pidana anak. Selain itu, dalam KUHP pasal 45 menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 tahun. Sedangkan berkaitan dengan anak yang menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak adalah belum genap 15 tahun.¹

Sedangkan dalam hukum Islam ada beberapa pendapat tentang batasan seorang anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Menurut kebanyakan fuqaha, mereka membatasi usia seorang anak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang diperkuatnya yaitu setelah si anak mencapai umur 15 tahun. Sedangkan menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia 18 tahun, dan menurut satu riwayat 19 tahun.²

Perbedaan pendapat tersebut adalah hal yang wajar karena kedewasaan seseorang dapat dicapai pada usia yang berbeda-beda dan hal itu dipengaruhi kondisi sosial dan kultur masyarakat disekitarnya.

¹ Darwan Frinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti). Hal. 3

² A. Hanafi. 1976. *Asaa-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang). Hal. 370

Dalam hukum Islam anak yang di bawah umur tidak dikenakan hukuman jarimah tetapi dalam Islam tetap diberi pengajaran berupa hukuman namun bukan hukuman pidana. Karena dalam Islam sangat memegang teguh prinsip kesamaan baik dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Karena didalam hukum Islam perlindungan kepada manusia berupa perlindungan martabat kemanusiaan, diantaranya adalah perlindungan terhadap agama dengan ancaman hukuman murtad, perlindungan terhadap kehormatan darah dengan mewajibkan qishos dalam pembunuhan yang sengaja, perlindungan terhadap harta dengan ancaman hukuman potong tangan bagi pencuri dan seterusnya. Dengan ketentuan tersebut maka jiwa, raga dan kehormatan manusia akan tetap terjaga.

Perlindungan terhadap anak dibawah umur sudah ada sejak dahulu, karena anak adalah masa depan bangsa dan Negara. Oleh karena itu anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kejahatan seksual, kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak dijelaskan bahwa meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak. Dalam undang-undang tersebut juga diterangkan ketentuan pidana bagi orang yang melakukan pelecehan terhadap anak. Namun dalam kenyataannya masih sangat lemah dalam menangani kasus tersebut.

Pelaku merupakan pelaksana utama dalam hal terjadinya perkosaan maupun pelecehan seksual tetapi bukan berarti terjadinya perkosaan maupun pelecehan seksual tersebut semata-mata disebabkan oleh perilaku menyimpang dari pelaku, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar diri si pelaku. Namun

secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu: faktor intern, dan faktor ekstern.

Faktor intern yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks abnormal. Sehingga seseorang dapat juga mendorong untuk melakukan kejahatan. Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal melakukan perkosaan cenderung melakukan dengan sadis, sadisme ini terkadang juga termasuk misalnya melakukan di hadapan orang lain atau melakukan bersama-sama dengan orang lain. Dia juga lebih menekankan faktor kriminogen perkosaan yang ada dalam diri pelaku, yang gagal mengendalikan nafsu seksualnya sehingga terjadi kehamilan diluar perkawinan atau terjadi luka berat maupun ringan bagi kobanya. Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Jika seseorang yang memiliki moral yang baik maka dia akan terhindar dari segala kejahatan namun jika seseorang tidak memiliki moral yang baik maka dia akan cenderung lebih mudah melakukan kejahatan, jadi jika moral seseorang lemah maka dia juga dengan mudah melakukan kejahatan seksual terhadap siapa saja. Adanya moral yang lemah tersebut karena dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama. Padahal islam sudah mengatur segala hal yang sangat di hajatkan oleh masyarakat. Yang didalamnya antara lain memuat masalah-masalah ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, dan jihat yang kesemuanya itu telah diatur sedemikian rupa untuk kemaslahatan hidup manusia.

Sedangkan dari faktor ekstern yaitu meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Suatu kenyataan yang terjadi saat ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Serta dari pengaruh–pengaruh luar lainnya.³

Selain dari orang tua, lingkungan dan Negara juga telah lalai dalam memberikan jaminan kepada perlindungan anak, dengan maraknya pornografi dilingkungan masyarakat saat ini menjadi bukti bagaimana syahwat seseorang dibiarkan begitu saja. Akibatnya para pelaku masih banyak yang berkeliaran di luar sana yang mengancam keamanan anak-anak. Ringannya hukuman bagi pelaku juga menjadi bukti lemahnya pemerintah dalam menjamin keamanan dari anak–anak. Hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga pelaku masih bisa melakukan perbuatannya tersebut suatu hari nanti dan justru bisa bertambahnya korban–korban.

Dalam kamus hukum pada bab kejahatan kesusilaan tidak ada istilah pelecehan seksual, disana hanya ada istilah pemerkosaan, persetubuhan, perzinahan, perbuatan cabul dan lain sebagainya. Perbuatan pelecehan seksual ini dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai di dalam KUHP mengenai perbuatan kejahatan kesusilaan. Pelecehan seksual secara umum diatur di dalam KUHP Pasal 281 dan 282; Perkosaan (Pasal 285 KUHP); Menyetubuhi wanita yang sedang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP); Bersetubuh dengan wanita di bawah umur (Pasal 287 dan

³ Lukman Hakim

288 KUHP); Berbuat cabul (Pasal 289 KUHP); Berbuat cabul dengan orang yang pingsan, di bawah umur (Pasal 290 KUHP); Berbuat cabul dengan sesama jenis kelamin yang masih di bawah umur (Pasal 292 KUHP); Membujuk untuk berbuat cabul pada orang yang masih belum dewasa (Pasal 293 KUHP); Berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan yang belum dewasa (Pasal 294 KUHP); Pegawai Negeri, Dokter, Guru, Pegawai, Pengurus, Pengawas atau Pesuruh dalam penjara, tempat pendidikan, rumah sakit, lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya (Pasal 294 KUHP); Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297 KUHP); Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian (Pasal 506 KUHP).

Bagi pelaku tindak kekerasan seksual/pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur umumnya dijerat dalam pasal 81 dan 82 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan hukuman paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).. Namun pada kenyataannya para hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku. Sehingga menimbulkan kerusakan bagi masyarakat dan kehidupan dari masyarakat.

Dalam Islam melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur maupun pelakunya sesama dewasa itu merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Islam juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak kekerasan seksual terlebih pada pelakunya adalah orang dewasa yang melakukannya kepada anak di bawah umur, sehingga akan memberi efek jera kepada pelakunya, oleh karena itu, anak akan terbebas dari kekerasan seksual tersebut.

Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.⁴ Dalam hukum Islam tentang perilaku kejahatan seksual/pelecehan seksual ini belum diatur secara tegas. Karena pembahasan dalam Al Qur'an maupun Hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. Hukuman tersebut berbentuk *ta'zir*. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, jilid, denda, dan lain-lain. Hukuman *ta'zir* yang dikenakan kepada pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual, hukuman itu disanksikan kepada pelaku demi kemaslahatan.

Di dalam Al Qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual dan pemerkosaan, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Israa': 32)

Surat An-Nur ayat 2 juga disebutkan:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan

⁴ Rohan Colier. 1998. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas*, (Yogyakarta: Pt. Tiara Yogya). Hal. 4

hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur: 2).

Bukan hanya melarang mendekati zina, tapi Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapa saja kecuali dengan suami, anak mereka, saudara mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka.⁵

Menurut Imam Mazhab perbuatan zina baik itu homoseksual maupun perbuatan zina lain merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, Hambali pelaku dari zina, homoseksual, dan sejenisnya wajib dikenai *had*, *had* yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah dengan rajam, baik pelakunya jejaka, gadis, duda maupun janda. Namun menurut Imam Hanafi di ta'zir jika melakukan satu kali dan jika berulang kali melakukan maka ia wajib dibunuh.⁶ Dari itu dalam syari'at Islam setiap pelaku kejahatan perkosaan maupun pelecehan seksual selain di ancam dengan hukuman duniawi juga terdapat ancaman ukhrawi yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang di larang dan sekaligus mencegah masyarakat dari akibat buruk yang mungkin terjadi, terkhusus tentang pelecehan seksual.

Di Indonesia perkara yang berkaitan dengan kriminal dan kejahatan kesusilaan diputuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP yang diadopsi dari hukum Belanda. Meskipun demikian, berkaitan dengan perkara pelecehan seksual dengan ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP dinilai belum memadai, bahkan istilah pelecehan seksual tidak ditemukan dalam KUHP. Penanganan yuridis kasus-kasus pelecehan seksual mengalami hambatan-hambatan, terutama menyangkut rumusan tindak pidana ataupun deliknya.

⁵ Surat *An-Nur* Ayat 30-31

⁶ Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, 2004. *Fiqih Empat Mazhab*, Terjemahan. 'Abdullah Zaki Alkaf , (Bandung: Hasyimi), Hal. 259

Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam, bergantung lingkungan sosial budaya masyarakat, tetapi yang pasti dari masa kemasa selalu mengalami pergeseran. Pemahaman akan nilai anak sangat penting karena persepsi nilai anak akan mempengaruhi pola asuh orang tua dan masyarakat terhadap anak. Nilai anak bisa dilihat dari nilai historis, ekonomi atau transenden. Posisi nilai tersebut akan mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan anak, dalam perspektif perlindungan anak, tentulah anak dipandang sebagai amanah tuhan, sayangnya, pandangan ini semakin surut, sementara yang tumbuh dan berkembang adalah perlakuan eksploitatif terhadap, termasuk negara. Saatnya manajemen pemerintahan meninjau ulang prioritas-prioritas kebijakannya untuk memastikan setiap anak Indonesia terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Jadi baik orang tua, masyarakat maupun pemerintah harus lebih memperhatikan lagi mengenai keamanan terhadap anak-anak, serta melindunginya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa, jika anak-anak sudah terancam keselamatannya maka bangsa ini tidak akan berkembang.

Sampai saat ini kasus mengenai *plecehan seksual* semakin marak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dan korbannya juga orang dewasa tapi juga dilakukan oleh orang dewasa kepada anak masih dibawah umur juga dijadikan sebagai pelampiasan nafsunya, tidak hanya sampai disitu tetapi juga dikalangan masyarakat seringkali terjadi kasus tersebut, sehingga keamanan bagi anak-anak menjadi terganggu.

⁷ Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, (Jakarta, Pt Gramedia Pustaka Utama Anggota Ikapi). Hal. 19

Mengingat hal tersebut maka penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul:
“Fomulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana rumusan tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual dalam Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
- c. Bagaimana sanksi pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui rumusan tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum pidana positif dan hukum Islam;
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif terkhusus didalam hukum pidana Islam
- c. Untuk mengetahui sanksi pidana pelaku pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
- d. Untuk mengetahui perbandingan tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Dari Penelitian Ini Adalah :

- a. Kalangan pribadi, untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya kajian mengenai pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
- b. Kalangan akademis, menambah perbendaharaan keilmuan dalam bidang hukum positif dan hukum Islam. khususnya kajian mengenai pelecehan seksual baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai masukan serta bisa menjadi referensi bagi masyarakat, dan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa terlebih dalam hukum pidana Islam
- c. Kalangan umum, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat tentang pelecehan seksual serta memberikan gambaran yang obyektif mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam.
- d. Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mengetahui masalah pelecehan seksual terlebih dalam hukum pidana Islam

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang diuraikan dalam skripsi ini, penyusun membaginya dalam beberapa bab pembahasan yang secara ringkas di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab I membahas masalah pokok skripsi meliputi latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II berisi uraian teori-teori yang terkait dengan judul, berdasarkan pada bahan bacaan, dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian tindak pidana menurut hukum pidana positif, pengertian pelecehan seksual menurut hukum pidana positif, batas usia anak menurut hukum pidana positif, pengertian tindak pidana menurut hukum pidana Islam, pengertian pelecehan seksual menurut hukum pidana Islam, batas usia anak menurut hukum pidana Islam.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini yaitu antara lain jenis penelitian, bahan hukum, spesifikasi penelitian, metode pendekatan, dan metode analisa penelitian.

BAB IV Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab IV ini peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya, mengenai rumusan tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif, rumusan tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam, sanksi pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif, sanksi pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam, analisa perbandingan pelecehan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁸

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut doktrin, tindak pidana terdiri atas unsur Subyektif dan unsur Obyektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:⁹

⁸ Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana, Azas-Azas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung). Hal. 70

⁹ Dr. Leden Marpaung, S.H. 2009. *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*, (Jakarta; Sinar Grafika), Cet Ke VI. Hal. 9

a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan” kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya parapakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);
- b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
- c) Kesengajaan dengan keinsafan kan kemungkinan (dolus eventualis).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni;

- a) Tak berhati-hati
- b) Dapat menduga akibat perbuatan itu

b. Obyektif adalah merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a) Perbuatan manusia, berupa:
 - 1. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif,
 - 2. Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b) Akibat (result) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemedekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

- c) Keadaan-keadaan (circumstances)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;

2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

B. Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Positif

Kekerasan seksual sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Dengan adanya pengaruh dari luar, seperti kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Akhir-akhir ini marak sekali kasus mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan pelakunya adalah orang yang lebih dewasa dari korban, dan diduga juga dikenal oleh korbannya sendiri.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, "kekuasaan" jenis

¹⁰ Ibid, Hal. 10

kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan sebagainya.¹¹

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pelecehan seksual dibagi menjadi dua yaitu pelecehan dan seksual. Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghina atau tak berharga. Sedangkan seksual berasal dari kata seks. Seks sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat sesuatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.¹²

Sampai saat ini pelecehan seksual semakin banyak terutama pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Pelecehan dan kekerasan seksual pada anak menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah baik dari orang tua, pengasuh, dan lingkungan dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik, psikis, maupun mental yang termasuk di dalamnya eksploitasi, mengancam, dan lain-lain terhadap anak.

¹¹<http://Muklisandespar.Blogspot.Com/2014/04/Makalah-Pelecehan-Seksual-Didalam.Htm>
Diakses Tanggal 21 Mei 2017

¹² Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), Cet Ke-1, Hal. 507

Azevedo dan Viviane mengklasifikasikan bentuk kekerasan psikologis pada anak:

- a. Kekerasan anak secara fisik. Kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga.
- b. Kekerasan anak secara psikis. Kekerasan anak secara psikis meliputi penghardikkan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar atau film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.
- c. Kekerasan anak secara seksual. Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual). Pemukulan pada daerah bokong anak dapat menumbuhkan perasaan nikmat seksual secara dini. Mereka tidak dapat mengerti mengenai perasaan

tersebut. Setelah dewasa mereka melakukan keanehan seksual ini biasanya mereka mencari pelacur. Selain itu anak korban pemukulan merasa dirinya tidak berharga, karena terbiasa merasa sakit karena pukulan, anak-anak ini akan mudah menyerahkan tubuhnya untuk diperlakukan secara tidak senonoh setelah dewasa, sehingga ia mudah menjadi korban pelacuran.

- d. Kekerasan anak secara sosial. Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.¹³

Kekerasan seksual meliputi: mencolek, meraba, menyentuh hingga melontarkan kata-kata berorientasi seksual pada anak-anak. Diperparah dengan tindakan pencabulan, pemerkosaan, sodomi, dan sejenisnya.¹⁴ Yuwono menyebutkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seks, *sexual gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme, *sexual remark* (serangan seksual secara verbal).¹⁵ Menurut Brison kekerasan seksual dapat bersifat verbal atau non-verbal yang disertai ancaman atau intimidasi, penganiayaan. Sampai pada pembunuhan. Menurut kategori

¹³ Abu Huraerah. 2007. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa), Hal 48-49

¹⁴ Anonim. 2004. Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Ajarkan Anak Untuk Berkata: Tidak! *Sinar-Harapan*. Edisi: Sabtu, 13 Maret 2004.

¹⁵ Yuwono, I. D. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisi). Hal. 54

kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, ancaman perkosaan, percobaan perkosaan, perkosaan, perkosaan disertai kekerasan, perkosaan disertai pembunuhan, dan pemaksaan untuk melacur.

Kekerasan seksual berdasarkan intensitasnya dikategorikan pada pelecehan seksual dan serangan seksual. Pelecehan seksual diberi batasan dari ringan sampai sedang, seperti siulan nakal, kedipan mata, gurauan atau olok-olok yang menjurus pada seks, memandangi tubuh mulai dari ujung rambut sampai mata kaki, pernyataan mengenai tubuh atau penampilan fisik, memberi isyarat berkonotasi seksual, memperlihatkan gambar-gambar porno, memperlihatkan organ seks, mencolek, meraba, dan mencubit. Sedangkan serangan seksual dikategorikan sebagai kekerasan seksual dengan intensitas berat. Serangan seksual berakhir pada hubungan seksual secara paksa.¹⁶

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak meliputi: pelecehan seksual, serangan seksual, perkosaan, incest serta eksploitasi.

C. Batas Usia Anak Menurut Hukum Pidana Positif

Pada dasarnya yang dikatakan anak adalah mereka yang lahir dari rahim seorang perempuan meskipun perempuan tersebut tidak pernah melakukan pernikahan sekalipun tetap dikatakan anak.

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak, sedangkan

¹⁶ Kusmiran, E. 2011. *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*. (Jakarta: Salemba Medika).

pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Dalam kontes kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah aset, kekayaan yang tak terhingga. Merawat dan mengasuh anak dengan baik adalah sebuah “investasi” jangka panjang, yang akan menguntungkan berlipat-lipat bagi sebuah negeri pada masa yang akan datang, walaupun sang penanam aset mungkin tidak bis lagi melihat dan ikut menikmatinya.¹⁷

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, tetapi disini hanya menjelaskan yang ada dalam undang-undang perlindungan anak, dan didalam hukum pidana yang berlaku pada saat ini. Pengertian anak tersebut yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga

¹⁷ Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta, Pt Gramedia Pustaka Utama Anggota Ikapi). Hal. 26

anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

b. Pengertian anak menurut Hukum Pidana

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

- a) Ketidak mampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana.
- b) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatanegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- c) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- d) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan, hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada KUHP pasal 45 yang menyatakan anak

adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun. Alasan dalam KUHP menyatakan batasan umur anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun, karena anak yang di bawah usia 16 tahun belum dapat mempertanggung jawabkan pidana.¹⁸

Dengan maksud anak di bawah 16 belas tahun dapat dikatakan belum cakap hukum atau belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang ia lakukan dan belum dapat berfikir mana yang baik dilakukan atau buruk apabila ia lakukan.

D. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Didalam hukum pidana Islam, kejahatan atau tindak pidana biasanya didefinisikan dengan berbagai istilah seperti; al-jarimah, al-jinayah, al-janiyah, atau al-mukhalafah. Keempat istilah tersebut mempunyai kesamaan, yaitu sebagai bentuk tindakan melawan hukum.

Imam al-Mawardi mengemukakan pengertian jarimah sebagai berikut:

أَلْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

*“Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.”*¹⁹

Istilah lain untuk jarimah adalah jinayah. Abdul Qadir Audah juga mengartikan jinayah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرَعًا، سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.”

Adapun yang membedakan istilah tersebut adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap setiap perbuatan yang dimaksudkan.

¹⁸ Muljatno. 1999. *Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara), Cet. Ke-20

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika). Hal. 9

Para fuqaha biasanya lebih sering menggunakan istilah al-jinayah didalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh syara' aktif maupun tidak aktif (*comision* dan *omision*). Fuqaha ada yang memandang bahwa istilah al-jarimah bersinonim dengan istilah al-jinayah.²⁰

Namun demikian, diantara fuqaha ada yang membatasi pengertian al-jinayah hanya kepada kejahatan mengenai jiwa dan anggota badan manusia, seperti; pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pengguguran kandungan, dan lain sebagainya. Diantara fuqaha juga ada yang membatasi pengertian al-jarimah hanya berkenaan dengan tindak pidana had dan qishos.

Istilah yang banyak dipakai oleh para fuqaha klasik adalah istilah jinayah, sehingga hukum yang membahas tentang pidana biasa diistilahkan dengan fiqih al-jinayah. Sedang beberapa fuqaha kotemporer saat ini lebih sering menggunakan istilah jarimah didalam tulisan mereka tentang tindak pidana islam. Rupanya didalam memakai peristilahan biasanya tergantung kepada kecendrungan dan pemahaman para fuqaha tentang istilah tersebut.²¹

Dalam Islam jarimah ditinjau dari hukumannya terbagi pada tiga bagian, yaitu jarimah *huduh*, jarimah *qishash* dan diat, jarimah *ta'zir*:²²

a. Jarimah *hudud*

Jarimah *hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. pengertian *had* Abdul Qadir Audah mengutarakannya sebagai berikut:

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمَقْدَرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

²⁰ Abdul Qadir Audah (Selanjutnya Audah). 1968. *Al-Tasyr' Al-Jini'i Al-Islam, Muqatarana Bi Al-Qan Al-Wa*, (Bairul: Dar Al-Turas). Hal. 66

²¹ Dr. Muahammad Tahmid Nur. M.Ag, 2016. *Menggapai Hukum Pidana Ideal, Kemashalatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama). Ed 1, Cet. 1. Hal. 127

²² Wardi Muslich, Ahmad, 2005. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik). Hal, 1

“Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah *ta'ala*.”

Hukuman ini telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batasan minimal atau maksimal, hukuman ini tidak bisa lepas oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau masyarakat yang diwakili oleh negara.

b. Jarimah *qishash* dan *diat*

Jarimah *qishash* dan *diat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* maupun *diat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaan dengan hukuman *had* adalah hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* adalah hak manusia (hak individu). Disamping itu, perbedaan lainnya adalah hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban bahkan keluarga, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

c. Jarimah *ta'zir*

Jarimah *ta'zir* tindakan yang berupa pengajaran/pendidikan terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan kifikaratnya, atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Secara istilah *ta'zir* didefinisikan oleh al-mawardi sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تَشْرَعْ فِيهَا الخُدُودُ

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (*maksiat*) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.²³

²³ Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, 1966, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Dar Al-Fikr, Beirut), Hal. 236

Menurut bahasa, lafadz *ta'zir* berasal dari kara (عَزَّرَ) yang berarti mencegah dan menolak, bisa diartikan juga mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong.²⁴ Pada beberapa pengertian tersebut yang lebih relevan adalah mencegah, menolak dan mendidik. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahdah Zuhaili, *ta'zir* diartikan sebagai pencegahan atau menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan *ta'zir* yang diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Dari definisi diatas bisa disebutkan bahwa *ta'zir* adalah istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara', sehingga hukuman ini bersifat *mufawwadh* (diserahkan) kepada kebijakan hakim yang berwenang. Saksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap suatu perbuatan melanggar hukum diterapkan dengan tahapan yang sudah ditentukan, yang mana larangan itu adakalanya dimulai dengan tahap yang bisa dianggap sebagai sebuah peringatan. Hal ini dimaksudkan agar umat manusia mampu meninggalkan perbuat tersebut dengan sempurna. Selain itu penahapan yang diberlakukan terhadap syariat karena Islam sangat memperhatikan keselamatan umat manusia dan disesuaikan dengan prinsip ajaran Islam.

Jadi *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat

²⁴ Wardi Muslich, Ahmad, 2005, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik), Hal. 248

beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.²⁵

Adapun Ruang lingkup jarimah ta'zir sebagai berikut:

- a) Jarimah hudud, qishas dan diyat yang terdapat syubhat yaitu jarimah yang tidak memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsurnya
- b) Percobaan pada jarimah
- c) Jarimah yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi tidak disertai ketentuan mengenai sanksi hukumannya.²⁶

Tindakan penyimpangan seksual termasuk anak dibawah umur merupakan perbuatan yang dilarang karena tidak sesuai dengan fitrah Islam. Islam sudah mengatur tatacara hubungan seks yang benar, sehingga manusia dapat-menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan.

E. Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam Islam semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina.²⁷ Dalam Islam tidak dianjurkan sama sekali mengenai perbuatan seksual atau zina tersebut, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar. Namun dalam Islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia membutuhkan pemuas hasrat biologisnya, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah.

²⁵ Rokhmadi, 2005. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*. (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang). Hal. 56

²⁶ A.Djazuli, 2000. *Fiqh Jinayah/Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raa Grafindo Persada). Hal. 190

²⁷ Abdul Qadir Audah. 2008. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Iv*. (Bogor: PT. Kharisma Ilmu). Hal. 151

Di dalam hukum Islam sendiri tidak mengenal istilah pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan hubungan kelamin dinamakan sebagai zina. Mengenai tindak pidana pelecehan seksual sendiri misalnya hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Perbuatan mendekati zina di sini yakni perbuatan seperti mencium dan meraba-raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan. Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Allah SWT berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Israa': 32)

Secara bahasa, kata zina berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu kata *zina-yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang,²⁸ secara harfiah, zina berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji, dalam bahasa Belanda disebut *overspel*.²⁹

²⁸ Attabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor. 1996. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum). Hal. 1021

²⁹ S. Wojowasito. 1992. *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve). Hal. 479

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.³⁰

Jadi perbuatan zina dalam hukum Islam tidak mempersoalkan mengenai pelaku sudah terikat perkawinan atau belum, semua orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa perikatan perkawinan adalah perbuatan zina.

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan zina. Sayyid Sabiq mendefinisikan zina sebagai hubungan sesaat yang tidak bertanggung jawab.³¹

Ibnu Rusyd memberikan definisi secara singkat, padat, dan jelas. Segala sesuatu yang berhubungan dengan persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, perbuatan tersebut dikatakan sebagai zina. Menurut Ibnu Rusyd zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan.

Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman had dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.³²

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *op. cit.*, Hal. 1136

³¹ Sayyid Sabiq. 1995. *Fiqh Sunnah*, Jilid. 3. (Kairo: Dar al Fath). Hal. 90

³² Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. 2005. *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2. (Beirut-Libanon: Dar Ibnu Ashshashah). Hal. 355

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, zina adalah aktifitas seksual yang melibatkan organ reproduksi yang diharamkan, membangkitkan nafsu syahwat serta menetapkan adanya had. Meskipun memasukkan pucuk atau kadar tertentu dari penis seorang lelaki, sekalipun impoten, non ereksi, ber kondom ke dalam lubang vagina perempuan atau lubang anus laki-laki atau perempuan yang tidak halal. Dan tindakan zina itu tidak mengandung unsur bias yang dapat menggugurkan had, serta vagina tersebut dapat membangkitkan libido orang normal, sehingga hal itu dapat menetapkan adanya had.³³

Unsur bias yang dapat menggugurkan had ada tiga macam, pertama, unsur bias yang muncul dari subyek pelaku, misalnya pelaku tidak mengetahui larangan berzina. Kedua, bias obyek sasaran, misalnya seseorang diduga sebagai istrinya. Ketiga, bias prosedur, misalnya pernikahan tanpa wali.³⁴

Menurut Abdul Qadir Audah mendefinisikan zina sebagai “Persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukallaf* terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan”.³⁵

Pada hakekatnya definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama adalah:

- a) Adanya persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis.
- b) Seorang laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perzinahan adalah suatu hubungan seksual melalui pertemuan dua alat vital antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan untuk keduanya.

³³ Wahbah al Zuhaili. 2012. *Fiqh Imam Syafi'i*, Jld 3, terjemahan. M. Afifi & Abdul Hafiz. (Jakarta: Al Mahira). Hal. 260

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Abdul Qadir Audah. *op. cit.*, hlm. 349

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.³⁶

Anggapan seperti ini sangat jauh berbeda dengan pandangan hukum positif yang bersumber dari hukum Barat. Dalam hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan. Karena menyandarkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya karena akibat kerugian semata, hukum positif mengalami kesulitan membuktikan, siapa yang merugi dalam kasus seperti ini. Sebagai salah satu *jarimah* kesusilaan, sangat sulit dibuktikan unsur kerugiannya apalagi kalau dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.³⁷

KUHP memang menganggap bahwa persetubuhan di luar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan laki-laki maupun

³⁶ Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. (Bandung: Pustaka Setia). Hal. 69

³⁷ *Ibid.*,

wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut. Pasal 284 ayat (I) ke. I a dan b: Penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut.³⁸

Ada perbedaan yang mendasar antara definisi zina dalam hukum positif di Indonesia (KUHP) dan hukum Islam. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya sudah menikah maupun belum menikah. Sedangkan di hukum positif di Indonesia tidak menganggap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam Islam pelakunya kebanyakan adalah mereka-mereka yang memiliki umur di atas 40 tahun namun mereka juga patuh terhadap agama baik agama Islam maupun agama lain. Sedangkan korbannya adalah anak-anak yang usianya masih di bawah mereka. Menurut pemikiran mereka anak yang masih di bawah umur tersebut lebih mudah untuk dibohongi dan cenderung tidak berani melaporkan atas apa yang mereka perbuat oleh anak tersebut.

Pelaku *pelecehan seksual* tersebut bisa juga dari lingkungan sekitar korban atau orang terdekat korban. Pelakunya tersebut bisa saja melakukan perbuatannya tersebut karena memiliki traumatis semasa kanak-kanak atau hanya sekedar melampiaskan hasrat seksualnya sesaat karena tidak ada penyalur lainnya.

Akan tetapi, bagaimanapun juga pengalaman traumatis ini bisa menimbulkan beban yang sangat mendalam pada jiwa korban. Korban yang biasanya adalah anak-anak perempuan, umumnya menderita kecemasan yang mendalam karena merasa dirinya tidak gadis lagi. Hal ini terkait dengan status kegadisan yang masih dinilai

³⁸ *KUHAP dan KUHP*. 2011. (Jakarta: Sinar Grafika). Hal. 97

tinggi dalam masyarakat Indonesia. Akibat lain yang bisa timbul dari penyalahgunaan seks semasa anak-anak ini adalah perasaan rendah diri, sulit bergaul terutama dengan pria dan tidak pernah berani menjalin hubungan yang terlalu akrab dengan pria, takut kalau menikah akan ketahuan statusnya yang bukan gadis lagi.³⁹

Dalam kasus ini semua pihak juga ikut berperan penting terutama adalah orang tua. Sebaiknya orang tua memberikan pendidikan seksual sejak anak usia dini baik secara umum maupun secara keislaman. Pendidikan seks tersebut sangat penting bagi anak, agar anak tidak menyalahartikan mengenai seksual tersebut serta tidak bisa terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik yang ada di sekitar mereka dan agar anak bisa menjaga dirinya sendiri dari gangguan orang yang mengancam mereka baik dari fisik serta mental mereka.

Dalam Islam pun juga dianjurkan untuk pendidikan seksual terhadap anak sejak usia dini, hal ini bertujuan agar si anak dapat menjaga auratnya sendiri serta memiliki moral yang baik pula.

Oleh karena itu orang tua tidak sepenuhnya memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk bergaul kepada orang lain, orang tua tetap mengawasi anak mereka agar mereka tidak menjadi korban dari pelecehan seksual yang sekarang ini masih marak, baik pelaku orang lain maupun orang terdekat mereka.

Dengan pengawasan yang baik dan benar serta diberikan pengarahan tentang bahaya seksual bebas dan diberikan bekal keimanan yang kuat maka insyallah tidak terjadi perilaku yang menyimpang pada anak-anak serta tidak terjadinya pelecehan seksual dikalangan anak-anak di bawah umur.

³⁹ Sarlito W. Sarwono. 2013. *Psikologi Remaja*. (Jakarta: Rajawali Pers). Hal. 220

Pada dasarnya Islam tidak melarang setiap orang menyalurkan hasrat seksualnya namun dalam Islam itu sendiri mengatur beberapa hal yang berkaitan tentang kapan, bagaimana serta kepada siapa hasrat seksual tersebut disalurkan. Hasrat seksual tersebut dapat disalurkan ketika seorang pasangan antara laki-laki dan perempuan tersebut telah melangsungkan pernikahan terlebih dahulu. Seorang suami/istri dapat memenuhi kebutuhan seksualnya hanya kepada pasangan yang telah dinikahinya secara sah menurut syariat Islam. Hubungan seksual tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak saling menyakiti agar dapat dinikmati oleh keduanya.⁴⁰

Sampai saat ini pelecehan seksual tersebut masih marak dikalangan masyarakat baik sesama orang dewasa maupun dengan anak di bawah umur sekalipun. Faktor pendorong para pelaku seksual tersebut terkadang dari ekonomi, social budaya, serta agamanya yang kurang. Dari ekonominya terkadang karena ekonomi yang kurang sehingga mental dari pelaku terganggu dan akhirnya mereka melampiaskan dengan melakukan pekerjaan yang haram tersebut, atau karena mereka sering melihat video-video atau gambar-gambar pornografi sehingga dengan melampiaskan hasrat seksualnya kepada siapa saja yang dianggap lemah.

Kebanyakan yang menjadi korban seksualnya adalah anak-anak yang masih di bawah umur yang menurut mereka anak-anak yang di bawah umur tersebut cenderung tidak berani melawan serta mudah sekali untuk dibohongi, sehingga dengan leluasa para pelaku tersebut melampiaskan nafsu birahinya, juga kita temukan banyak pelaku seksual tersebut juga memiliki agama yang kuat mereka cenderung lebih mengetahui agama yang mereka pelajari sehingga mereka dengan mudah membujuk para anak-

⁴⁰ Iman Rachman. 2011. *Islam Jawaban Semua Masalah Hidup: Renungan Harian Untuk Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Erlangga). Hal. 47

anak yang masih di bawah umur untuk mengiming-iming akan diajari agama-agama yang dianutnya, kemudian setelah itu pelakunya tersebut dengan mudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama tersebut.

Setiap perbuatan yang melanggar agama Islam tersebut baik yang dilakukan kepada orang dewasa maupun kepada anak di bawah umur tersebut menurut Islam adalah merupakan perbuatan zina, dan perbuatan zina tersebut mendapat dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Hanya jika orang tersebut mau bertobat tidak mengulangi perbuatannya lagi dia akan dijauhi oleh siksa neraka yang dijanjikan oleh Allah SWT.

Jadi pelecehan seksual dalam Islam juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan zina, orang yang melakukan perbuatan tersebut mendapatkan dosa yang besar pula dan tidak hanya didunia tapi di yaumul akhir juga harus di pertanggungjawabkan.

F. Batas Usia Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Pengertian anak secara umum dipahami oleh masyarakat keturunan kedua setelah ayah dan ibu.⁴¹ Kedudukan anak dalam Islam sangatlah tinggi dan mulia.

Dalam pandangan Islam, anak juga dipandang sebagai amanah tuhan yang maha esa yang diberikan kepada orangtuanya. Sebagai amanah sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan.⁴²

Adapun ukuran seorang anak dapat dikatakan sudah baligh apabila pada dirinya sudah ada salah satu dari sifat di bawah ini yaitu:

- a. Telah sampai berumur 15 tahun

⁴¹ Wjs. Poerdarminta. 1992. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka). Hal. 38-39

⁴² Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama). Cet. Ke-2. Hal. 24

- b. Telah keluar mani bagi anak laki-laki
- c. Telah keluar darah kotor (haidh) bagi anak perempuan

Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasul SAW:⁴³

قال الشافعي رضي الله عنه : اخبرنا سفيان بن عيينة, عن عبد الله بن عمر بن حفص, عن نافع, عن ابن عمر قال: عرضت على النبي ص م عام احد وانا ابن اربع عشرة فردي, وعرضت عليه عام الخندق وانا ابن خمس عشرة فاجازني, قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر: هذا فرق بين الذرية والمقاتلة, ثم كتب الى عماله: ان يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة, ولابن اربع عشرة في الذرية.

Artinya :

“Imam Syafi’i berkata: kami di kabarkan oleh sufyan ibn Uyaynah, dari Abdilllah ibn Umar ibn Hafshin dari Nafi dari ibn Umar, berkata aku mendatangi (untuk ikut perang) Nabi SAW pada tahun Uhud, dan aku ketika itu berusia empat belas tahun maka Rasulullah menolaku, kemudian aku mendatangi Rasulullah kembali pada tahun Khandak, dan usiaku sudah lima belas tahun, maka Rasulullah membolehkan aku untuk berperang, Nafi berkata aku menceritakan hal itu kepada Umar ibn Abdil Aziz, maka Umar berkata ini lah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa (dalam hal peperangan) kemudian Umar mewajibkan kepada pekerjanya agar mereka mewajibkan anak-anak mereka untuk turut berperang pada usia lima belas tahun, dan sedangkan pada usia empat belas tahun mereka termasuk anak-anak.”

Ijma’ ulama sepakat usia baligh itu pada usia lima belas tahun. Namun, beberapa ulama berpendapat mengenai usia baligh pada laki-laki dan perempuan yang belum ada tanda-tanda bermimpi keluarnya mani (Ihtilam) dan haid, yaitu:⁴⁴

⁴³ Al-Syafi’i. 2005. *Al-Umm*. (Beirut-Libanaon: Daar Al-Wafa) Juz Ke-5, Cet. Ke-3. Hal. 371 (Sama Dalam Hal Pembahasan Zina)

⁴⁴ Mahfud Hidayat. 2007. *Kado Menyambut Si Buah Hati, Terjemahan Tuhfatu Al-Maudud Fii Ahkamil Maulud*, Oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar). Hal. 470-471

- a) Menurut Imam Malik ada tiga pendapat: pada usia tujuh belas tahun, delapan belas tahun dan lima belas tahun
- b) Menurut Imam Abu Hanifah ada dua pendapat: pada usia delapan belas tahun dan tujuh belas tahun bagi seorang budak
- c) Sedangkan menurut Imam Abu Daud Azh-Zhahiri beserta para sahabatnya berpendapat bahwa tidak ada batas usia yang pasti mengenai batasan usia baligh.

Menurut para fuqaha, kemampuan berfikir pada anak dimulai sejak ia berusia lima belas tahun. Apabila anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia delapan belas tahun; menurut suatu riwayat sembilan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. Pendapat populer dalam Mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah karena mereka menentukan usia dewasa delapan belas tahun dan menurut sebagian yang lain sembilan belas tahun.⁴⁵

⁴⁵ Abdul Qadir Audah. 1991. *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*. (Beirut Libanon: Muassasah Ar-Risalah). Hal. 253

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan *object* pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas.⁴⁶ Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-komparatif. Deskriptif artinya penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Sedangkan komparatif artinya penelitian ini dilakukan dengan membandingkan sesuai permasalahan yang dibahas baik didalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, sehingga dapat ditemukan perbedaan dan persamaannya.

b. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.⁴⁷ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar

⁴⁶ Dudung Abdurrahman. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta). Hal. 7

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). Hal. 41

yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.⁴⁸ Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

Hukum Pidana Positif

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perbaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum Pidana Islam

1. Kitab Fiqih

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴⁹ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku umum, tafsir, kita-kitab, jurnal, dokumen-dokumen dan referensi lainnya yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil karya dari kalangan hukum, internet.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan lain-lain.⁵⁰

⁴⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers). Hal. 24

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana). Hal. 141

⁵⁰ *Ibid.* Hal. 141

c. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan, maka penulis dalam skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat komparatif. Penelitian yang bersifat komparatif bertujuan untuk membandingkan tentang pokok permasalahan yang dikaji dalam pembahasan ini. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Oleh karena itu dari permasalahan yang dikaji didalam skripsi ini tidak akan jauh dari literatur-literatur yang sudah ditetapkan baik didalam hukum positif maupun didalam hukum Islam.

d. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan perundang-undangan atau (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵¹

Dalam hal ini hukum yang dikonsepsikan tersebut mengacu pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). Hal.93

e. Metode Analisa Penelitian

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang sedang diteliti dan di bahas.⁵²

Metode analisa penelitian dilakukan setelah semua data terkumpul, kemudian hasil data tersebut disusun secara teratur dan sistematis.

Dalam menganalisis pembahasan yang telah dihimpun, penulis menggunakan metode deduktif, yakni menarik fakta yang bersifat umum untuk menjadikan fakta atau kesimpulan yang didapat sebelumnya menjadi sesuatu yang bersifat khusus mengenai formulasi pelecehan seksual dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelecehan seksual secara umum diatur dalam KUHP yaitu dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 s/d 303 bis; 506), Pelecehan seksual secara umum. Bersetubuh dengan wanita di bawah umur padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin. Hal ini dirumuskan pada pasal 287 KUHP. Pelecehan seksual bersetubuh dengan wanita di bawah umur padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, dan korban mengakibatkan luka-luka. Hal ini dirumuskan pada Pasal 288 KUHP. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP, hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Dalam pengertian tersebut berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Persepsi terhadap kata "*cabul*" tidak di muat dalam KUHP. Kamus Besar Bahasa

Indonesia memuat artinya sebagai berikut: “Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengenai pelecehan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Hal ini dirumuskan pada pasal 76D. Perlu diketahui pula bahwa dalam pasal tersebut sudah jelas yang melakukan pelecehan seksual adalah orang yang sudah dewasa dan yang jadi korbannya adalah anak dibawah umur. Menegenai perbuatan tesebut baik yang melakukan laki-laki dewasa maupun perempuan dewasa kepada anak dibawah umur dapat dipidana berdasarkan pasal ini, karena dalam pasal tersebut tidak menyebutkan pelakunya laki-laki atau perempuan yang pasti pelakunya sudah dewasa. Pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, jika memang perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu. Hal ini dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 76E. Dalam pasal tersebut terdapat beberapa unsur tindak pidana yang menjerat pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

- a) Melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
- b) Memaksa korban untuk berbuat cabul,
- c) Melakukan tipu muslihat, dan
- d) Melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dan hukuman atas

perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No 35 tahun 2014.

Dalam Hukum Islam tindak pidana pelecehan seksual, seperti pencabulan merupakan jarimah ta'zir, karena dalam hal ini jarimah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur tidak diatur didalam al-Quran dan al-Hadist sebagaimana jarimah had. Dalam hal ini jarimah tersebut menyangkut kehormatan dan kerusakan akhlak. Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Perbuatan mendekati zina di sini yakni perbuatan seperti mencium dan meraba-raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan. Dalam hal ini, mendekati zina pun dihukumi haram. Sebagaimana yang dirumuskan dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Israa': 32)

Secara umum surah Al-Isra' ayat 32 mengandung pesan-pesan sebagai berikut:

- a) Larangan mendekati zina
- b) Zina merupakan perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk

Disamping itu Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Jangan sekali-kali salah seorang diantara kamu bersepi-sepi dengan seorang perempuan (yang bukan mahram), karena ketiga adalah setan”. (HR Bukhari dan Muslim dari Ibn Abas). Dari rumusan ayat dan hadits tersebut bisa di simpulkan bahwa perbuatan zina maupun pelecehan seksual merupakan dosa besar yang dilarang keras oleh Allah SWT.

- b. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa haruslah:
- a) Melawan perbuatan pidana
 - b) Mampu bertanggungjawab
 - c) Dengan sengaja atau kealpaan, dan;
 - d) Tidak ada alasan pemaaf

Ada beberapa faktor yang menghapuskan kesalahan si pelaku yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan apabila tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan si pelaku, sehingga si pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau si pelaku harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Pelecehan seksual yang berbentuk kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diatur dalam KUHP Pasal 285 diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam pasal 76D. Pertanggungjawaban pidana dengan pencabulan diatur didalam KUHP pada Pasal 289 dan didalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam pasal 76E. Pasal 289 pencabulan memiliki unsur yaitu seseorang dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dan pasal 76E pencabulan memiliki unsur yaitu seseorang dengan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban hanya dibebankan pada orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah mukallaf, jika seseorang belum mencapai umur pada mukallaf atau belum *baligh* maka hukum tidak membebankan apapun kepadanya, hukum Islam juga tidak membebankan hukum terhadap orang yang dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, tidak juga terhadap orang yang hilang akal sehatnya dikarenakan bukan sebab disengaja seperti mabuk karena meminum minuman khamar atau minuman yang memabukkan lainnya.

Dapat dianggap adanya pertanggungjawaban pidana, jika seseorang itu memenuhi tiga syarat, yaitu;

- a) Adanya perbuatan terlarang,
- b) Mempunyai keinginan dan kemauan, dan
- c) Mengetahui akibatnya.

Namun jika tidak terdapat ketiga hal tersebut dinyatakan tidak ada peertanggungjawaban baginya, pembebasan ini di dukung oleh dalil Hadits.

"Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa."

Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur hukuman yang harus dipertanggungjawabkan itu berbentuk *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan

kehormatan. Dalam hukum Islam ada empat macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman.

- 1) Karena paksaan (Al-Ikrah)
- 2) Mabuk (As-Syukru)
- 3) Gila (Al-Junun)
- 4) Dibawah umur (Sikhrus Sinni)

Dalam hukum Islam tanggungjawab pidana terdiri dari dua unsur, yaitu mempunyai kekuatan berpikir dan mempunyai pilihan.

- c. Didalam KUHP pelaku pelecehan seksual ini dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai di dalam KUHP Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur diatur dalam pasal 287-288, pencabulan pasal 289-294 dan Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan dalam hal ini adalah anak di bawah umur diatur dalam pasal 81 dan pasal 82 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tentang pencabulan. Mengenai perbuatan pelecehan seksual/kejahatan seksual, masalah jender, pelanggaran ini sangat erat kaitannya dengan tindakan kekerasan fisik maupun integritas mental seseorang dan cenderung merupakan kekerasan fisik. Dalam perspektif hukum pidana Islam sendiri bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman *jilid*. Mengenai jumlah

maksimal hukuman jilid dalam jarimah *ta'zir* para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah hukuman *jilid* dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi 10 kali, berdasarkan hadits Rasulullah S.A.W:

“Seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali cambuk kecuali dalam salah satu dari had Allah SWT.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Burdah).

Sedangkan dikalangan ulama' Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman *jilid* boleh melebihi *had* selama mengandung *maslahat*.

Dalam mazhab Hanafiyah hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi batas hukuman *had*. Hal ini berdasarkan hadits:

“Barang siapa memberi hukuman mencapai batas had pada selain jarimah hudud, maka ia termasuk orang yang melampaui batas” (HR. al-Baihaqi dari Nu'am bin Basyir dan al-Dhahak).

Meskipun dalam penerapannya mereka berbeda pendapat. Abu Hanifah (misalnya) berpendapat tidak boleh lebih dari 39 kali jilid, mengingat bahwa jilid bagi peminum khamr adalah 40 kali jilid. sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa maksimal jumlah jilid dalam *ta'zir* adalah 79 kali, mengingat jumlah jilid bagi penuduh zina adalah 80 kali jilid.

Selanjutnya mengenai jumlah terendah dalam hukuman *jilid* dalam *jarimah ta'zir*, para ulama juga mengalami perbedaan pendapat:

- a) Menurut ulama' Hanafiyah hukuman jilid harus memberikan dampak yang prefentif dan represif bagi semua umat.
- b) Ulama' lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah satu kali.
- c) Ulama' lain juga berpendapat hukuman jilid terendah 3 (tiga) kali.

- d) Ibn Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat ditentukan.

Melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya.

Selain hukuman pokok berupa hukuman *jilid*, pelaku *jarimah ta'zir* juga dapat dikenakan hukuman tambahan, berupa:

- a) Peringatan keras dan dihadirkan dalam persidangan
- b) Dicela
- c) Dikucilkan
- d) Dinasehati
- e) Dipecat dari jabatannya, dan
- f) Diumumkan kesalahannya.

B. Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Pemerintah atau lembaga penegak hukum hendaknya dapat mengatasi peristiwa pelecehan seksual, yaitu dengan membuat atau membentuk Undang-undang khusus pelecehan seksual yang dapat diberlakukan bagi pelaku pelecehan.
- b. Kepada pemerintah agar lebih memperhatikan terhadap masalah pelecehan seksual terhadap anak serta membatasi pergerakannya. Selain itu ancaman hukuman yang berlaku saat ini dirasa kurang memberikan pandangan bahwa tindakannya adalah suatu hal yang sangat kejam, maka dari itu diharapkan pada pihak terkait dapat memberikan upaya hukum seberat-beratnya mengingat

meningkatnya tindakan pelecehan seksual beberapa tahun terakhir ini. Ditambah lagi sasarannya adalah anak-anak dibawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa dan jumlah korbanya tidak sedikit, bahkan bisa sampai puluhan orang. Dampak negatif yang ditimbulkan pelaku kepada korban juga tidak main-main, sehingga hukuman yang diterapkan harus benar-benar memberikan gambaran bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dan hukumannya tidak hanya memberikan dampak juga harus ada unsur pengobatan, agar tidak adanya tindakan residivisme bagi pelaku sebelumnya.

- c. Bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yakni meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga kekerasan terhadap anak dalam hal seksual khususnya, dapat diminimalisir mengingat hakikat anak itu sendiri yakni merupakan tunas dan generasi bangsa yang patut dilindungi hak-haknya.
- d. Bagi Orang Tua, yakni:
 - a) Menegakkan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-Undang Nomoar 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
 - b) Bagi orang tua korban khususnya, yakni memberikan *support* terhadap anak-anaknya, bahwa keadaan yang mereka alami bukan berarti hidup mereka berakhir, masih banyak hal-hal indah yang akan mereka raih. Dan terus memberikan motivasi, sehingga mereka dapat memulihkan kepercayaan diri mereka dan dapat tumbuh seperti layaknya anak normal lainnya.

Adapun saran-saran penulis terkait sanksi tindak pidana pelecehan seksual secara umum dan khususnya terhadap anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

- a. Untuk dapat menghindari dari perbuatan pelecehan seksual hendaknya setiap individu memulai dari diri sendiri, dapat dicegah dari hal sekecil apapun.
- b. Untuk masyarakat khususnya orang tua, agar lebih memperhatikan anak dalam pergaulan di lingkungan masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan anak khususnya agar tidak terjadi tindak pidana pemerkosaan maupun tindak pidana lainnya terhadap anak. Sebagai orang tua harus merawat dan melindungi anak dari ancaman kejahatan yang akan menimpanya, Dengan kata lain orang tua memberikan nasihat-nasihat kepada anak agar tertanam pada dirinya agar ia menjadi seorang yang baik dan tidak akan melakukan perbuatan kejahatan. harus juga bagi para kedua orang tua agar memberikan pendidikan yang cukup, terutama lebih ditekankan kepada pendidikan yang bernuansa agama.
- c. Untuk masyarakat agar lebih menyadari bahwa landasan hukum yang berlaku di dunia dan akhirat untuk umat Islam adalah Al-Quran Dan As-Sunnah. Terutama untuk orang tua agar lebih memperhatikan dan menjaga anaknya agar terhindar dari tindakan yang merugikan. Hak anak-anak juga harus selalu diutamakan oleh orang tua agar masa depannya lebih terjamin dan bisa menjadi pribadi yang baik kelak. Nasihat-nasihat yang membangun juga menjadi faktor pertumbuhan dan menghindarkannya dari perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan peringatan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofar Hasyim, 2002, *Islam dan Problem Sosial Sekitar Pergaulan Muda Mudi*, (Jakarta : Aksara Press).
- Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah. 1368 H, *Al-Mughai Dar Al-Manar*. Juz VIII.
- Abdul Qadir Audah. 2008. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu).
- Abdul Qadir Audah dalam Ahmad Wardi Muslich, 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Abdurrahman al-Maliki, 2002. *Sistem sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul-Izzah), cet 1.
- Abu Huraerah. 2007. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa).
- Adami Chazawi. 1997, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Ahmad Hanafi. 1976. *Asaa-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang).
- Ahmad Wardi Muslich, 2005. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika).
- Al-Syafi'i. 2005. *Al-Umm*, (Beirut-Libanaon: Daar Al-Wafa) Juz Ke-5, Cet. Ke-3. Hal. 371 (Sama Dalam Hal Pembahasan Zina).
- Anonim. 2004. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Ajarkan Anak Untuk Berkata: Tidak!* (Sinar Harapan).
- A. Djazuli, 2002, *Fiqih Jinayah, Upaya Penggulungan Kejahatan dalam Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Grafindo).
- Bahrn Abubakar, 2011 *Tafsir Jalalain*, Terjemahan Tafsir Jalalain Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), Cet, Ke 13, Jilid 2.
- C.S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita).
- Darwan Frinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Dudung Abdurrahman. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta).

- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta, Pt Gramedia Pustaka Utama Anggota Ikapi).
- Imam Bukhari, 1997, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Haida), Cet. Ke-1, Jilid IV.
- Iman Rachman. 2011. *Islam Jawaban Semua Masalah Hidup: Renungan Harian Untuk Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Erlangga).
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, 2004, *Kaidah Fiqh Jinayah/Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy).
- KUHAP dan KUHP*, 2011, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kusmiran, E. 2011. *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*. (Jakarta: Salemba Medika).
- Leden Marpaung, 2009. *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*, (Jakarta; Sinar Grafika), Cet Ke VI.
- Mahfud Hidayat. 2007, *Kado Menyambut Si Buah Hati, Terjemahan Tuhfatu Al-Maudud Fii Ahkamil Maulud*, Oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).
- Muh. Abduh malik , 2003, *Perilaku Zina, Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang), Cet. Pertama.
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, 2005, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, (Beirut-Libanon: Dar Ibnu Ash-shashah).
- Muhammad Tahmid Nur, 2016. *Menggapai Hukum Pidana Ideal, Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: CV Budi Utama). Ed 1, Cet. 1.
- Mu'ammal Hamidy, Imron Dan Umar Fanani. 1985, *Himpunan Hadits-Hadits Hukum. Terjemahan Nailul Authar*, (Surabaya: PT Bina Ilmu). jilid 6.
- M. Abdul Ghoffar, 2011. *fiqih wanita. Terjemahan Al-jami' fii fiqhi an-nisa' Oleh Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah*, 1998, (jakarta: al-kautsar), cet. Ke-1. Lihat juga dikitab *Shahih Muslim*, Juz II.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia).

- Robert K. Yin. 1997. *Studi Kasus Desain Dan Metode, Terjemahan. M. Dzauji Mudzakir, Cet Ke II*, (Jakarta: Grafindo Persada).
- Rokhmadi, 2005. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang).
- Sarlito W. Sarwono. 2013. *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sayyid Sabiq, 1981. *Fiqih Sunnah*, (Lubhan : Darul Fikr), Jilid Ke II.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, 2004. *Fiqih Empat Mazhab*, Terjemahan. ‘Abdullah Zaki Alkaf , (Bandung: Hasyimi).
- Topo Santoso, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernis*, (Jakarta: Asy Syaamil Press & grafika).
- Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana, Azas-Azas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung).
- UU PA No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wahdah Zuhaili, 2010, *Al-Fiqhu Al-Syafi'i Al Muyassar*, Jilid 3, Terjemahan. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, (Jakarta: Al-Mahira).
- Wardi Muslich, Ahmad, 2005. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik).
- Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama).
- Yuwono, 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisi).

JURNAL:

Rusmadi Akbar, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Asusila Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Volume III No 1 Februari 2016.

INTERNET:

Http:// *Cara Melawan Pelecehan Seksual*.htm, jum'at 20 desember 2017

[Http://Muklisandespar.Blogspot.Com/2014/04/Makalah-Pelecehan-Seksual Didalam.Htm](http://Muklisandespar.Blogspot.Com/2014/04/Makalah-Pelecehan-Seksual_Didalam.Htm) Diakses Tanggal 21 Mei 2017

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5125d3aaf3911/pasal-untukmenjerat-anak-yang-lakukan-pencabulan> diakses tanggal 05 desember 2017

LukmanHakimNainggolan,Http:///Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/18417/1/Equfeb200813%20%282%29.Pdf , Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2017